BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini hukuman mati di Indonesia, Hukuman jenis ini (hukuman mati) termasuk jenis hukuman kontroversi dimasyarakat ada yang setuju dengan berbagai alasan diantaranya: Menurut Muardi Chotib (Dosen di Fakultas Syari'ah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) alasan diberlakukannya hukuman mati adalah penyetopan terhadap kejahatan. Dengan menghukum mati para pelaku kejahatan itu, berarti telah membantu menghentikan kejahatan, yang mungkin saja akan dilakukan kembali oleh sang pelaku.[1] Sedangkan bagi yang tidak setuju hukuman jenis ini (hukuman mati) melanggar HAM, bukan hanya itu hukuman mati juga dianggap sebagai campur tangan manusia terhadap kekuasan tuhan, karena pencabutan nyawa adalah hak prerogatif Tuhan.

Untuk permasalahan lebih lanjut kita ambil ketentuan hukum yang telah diatur oleh undang-undang dasar dan didalam hukum Islam juga diatur dalam hukum syara' (syariat). Mengenai hukuman mati ini seorang pakar Hukum Subekti berpendapat bahwa hukuman mati adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya.[2] Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang

[1]Lutfi, As-Syaukani, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqih Konterporer*, (Bandung: Hidayah, 1980), hlm. 38

[2]Subekti dan Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum,* (Jakarta: pradya paramitra, t.th), hlm. 83

dijatuhkan, kepada pelaku kejahatan. Ternyata hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, tetapi tidak semua pelaku kejahatan divonis hukuman mati. Mengenai hukuman mati ini dalam hukum positif telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah dibuat undang-undang yang terperinci dan secara khusus mengaturnya, seperti undang - undang tindak pidana kejahatan. Dalam masalah tindak pidana kejahatan, di Indonesia banyak sekali undang–undang yang mengaturnya, tetapi tidak semua undang–undang mengenai kejahatan dihukum mati, kecuali undang–undang tertentu diantaranya: kejahatan/pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997 Pasal 80 ayat 1(a) tentang Narkotika, menyebutkan bahwa[3]: Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I dipidana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

Adapun dalam KUHP, dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang –Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, maka kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ialah :[4]

- Pasal 104 , tentang membunuh kepala negara.
- Pasal 111 ayat (2), tentang mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.

---

[3]Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Untuk Fakultas Syari'ah Komponen Mkk, (Bandung; Pustaka Setia, 2000),hlm. 385.

[4]J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 27

- Pasal 124 ayat (3), tentang memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang.
- Pasal 340, tentang pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu.
- Pasal 365, ayat (4), tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, Pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadi orang luka atau mati.
- Pasal 444, tentang pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di sungai sehingga ada orang mati.

Dalam KUHP, pembunuhan berencana memang terancam dengan ancaman hukuman mati, Seperti pada Pasal 340 menyebutkan: Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, di hukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama–lamanya dua puluh tahun.

Dari uraian di atas kejahatan ini di namakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*Moord*). Sementara dalam hukum pidana islam hukuman mati adalah Suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatanya.[5]

Para ahli hukum Islam menyebutkan ada lima tindak pidana yang diancam hukuman mati yaitu :[6]

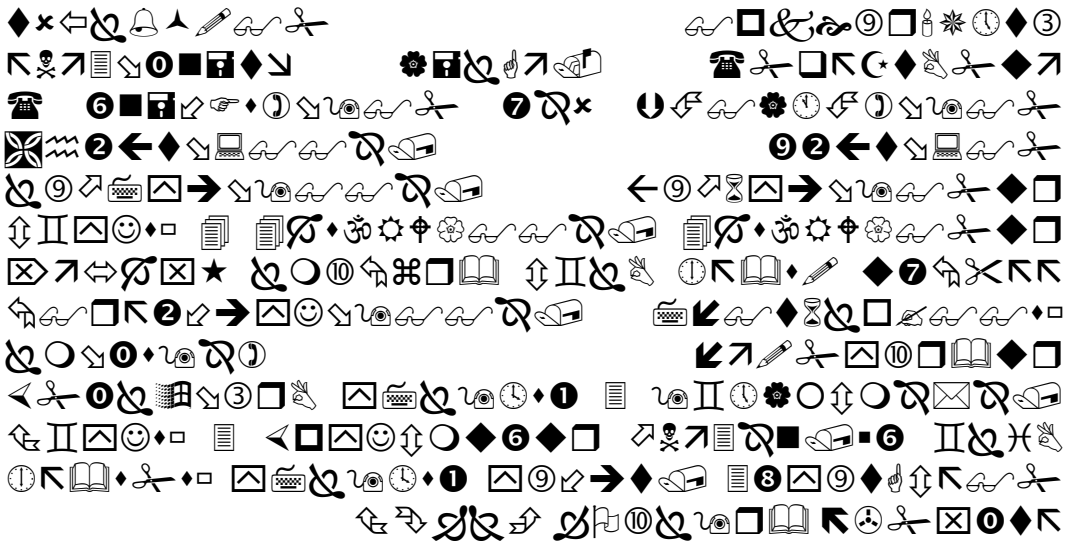
---

[5]http:// islamutiara. Blogspot. Com /2008/08/hukuman mati.html. 16 Februari 2009

[6]Noerwahidah, Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam, (Surabaya, Al-Ikhlas,1994), hlm,16

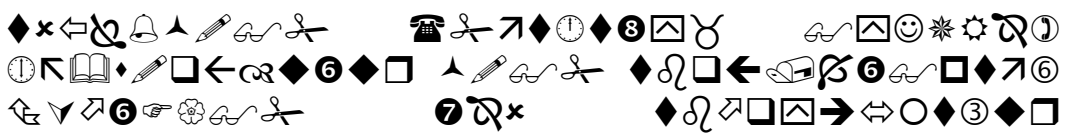
1. pembunuhan
2. perzinaan
3. perampokan
4. pemberontakan
5. Murtad

Hal ini berdasarkan Alquran dan hadis diantaranya didalam surah Al-Bagarah ayat 178 yang berbunyi:

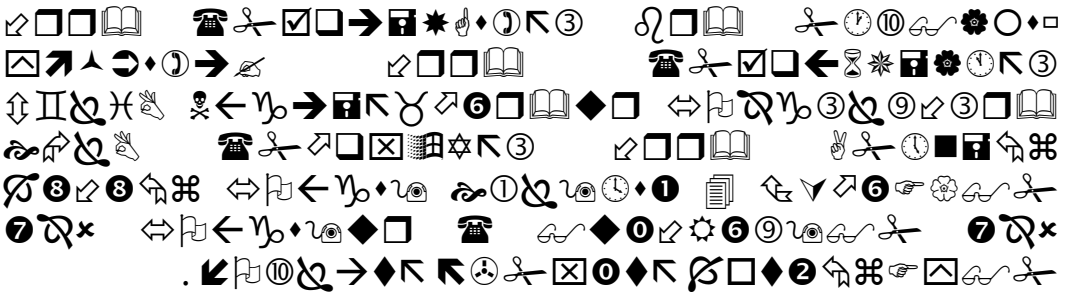


Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*[7]

Dalam suruh Al-Maidah ayat 33. yang berbunyi:

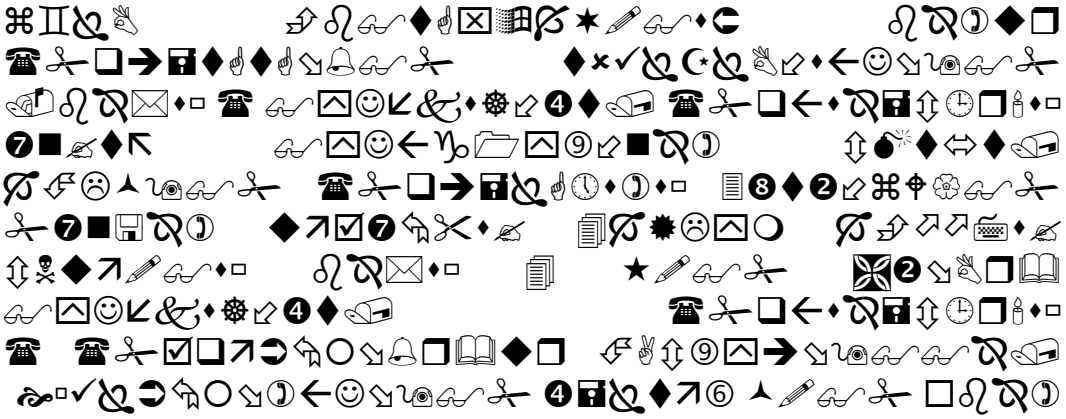


[7]Alguran dan terjemahnya, Departemen Agama RI,(Jakarta: PC. Atlas, 1998), hlm. 43



Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,*[8]

Dalam surah Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi:



Artinya: *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesunguhnya Allah mennyukai orang-orang yang berlaku adil*[9].

Disamping terdapat dalam Alquran tindak pidana yang diancam hukuman mati juga terdapat dalam hadis, antara lain sebagai berikut :

---

[8]*Ibid.*, hlm. 164

[9]*Ibid.*, hlm. 846

Hadis yang diriwayatkan Ibn Mas'ud yang berbunyi:

...عَنِ ابْنِ مسْعُو دٍ قَالَ : قَلَ رَسُوْلَ الله ص م : لاَ يَحِلُّ دَمُ اْمِرِئٍ مُسْلِمٍ يشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنِى رَسُوْلَ اللهِ إِلاَّ بِإِ حْدَى ثَلاَ ثٍ:الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِا لنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِ ينِهِ وَ الْمُفَا رِقِ لِلْجَماَ عَةِ .(رواه بخارى)

Artinya: … *Dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan ini adalah utusan-Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga:*

1. *Duda/janda yang berzina (zina muhshan),*
2. *Membunuh jiwa orang,*
3. *Orang yang meningalkan agamanya, serta memisahkan diri dari jamaah (murtad).* (HR. Bukhari) [10]

Mengenai masalah pembunuhan, dalam hadis tersebut juga disebutkan masalah perzinaan dan murtad, yang keduanya juga halal darahnya. Artinya, bisa dihukum mati.

Hadis yang diriwayatkan Ikrimah yang berbunyi :

...عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ) وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ).(رواه بخارى)

Artinya: …*Dari Ikrimah, dia berkata: dihadirkan kepada Ali r.a,, orang–orang Zindig (orang yang merahasiakan kekafiran dan menampakkan keislaman, atau orang yang tidak mengikuti suatu agama, atau kelompok dari golongan ridhah pengikut Abdullah bin Saba yang mengatakan bahwa Ali r.a sebagai Tuhan), maka beliau membakar mereka, lalu demikian didengar oleh Abdullah ibn Abbas, maka dia berkata seumpama itu aku maka tidaklah akan membakar mereka, karena larangan Rasulullah saw, (membunuh dengan api "janganlah kamu menyiksa dengan siksaan allah)"dan pasti akan membunuh*

[10] Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), Juz VI, hlm, 2748

> *mereka karena sabda Rasulullah saw, (barang siapa menganti agamanya maka bunuhlah dia).(H.R.Bukhari)* [11]

Berdasarkan alquran dan hadis tersebut bahwa tindak pidana yang diancam hukuman mati yaitu pembunuhan, perzinaan, perampokan, pemberontakan dan murtad. Dalam hukum pidana Islam, tindakan-tindakan pidana oleh ahli fiqih Islam di bagi dua yaitu: *Pertama*: jaraimu'I –Hudud ialah tindakan pidana yang bersanksikan hukum hadd. *Kedua*: jaraimu'I qishaash ialah tindak pidana yang bersanksikan hukum qishash.[12]

Mengenai Hukum hadd ini Abdul Qadir Audah berpendapat *hukum hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah.[13] Sedangkan hukum qishaash menurut Ibrahim Unais qishash yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.[14] Dalam hal pembunuhan dalam hukum pidana islam memang pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang telah ditetapkan oleh Alquran dan Hadits dengan hukuman Mati atau qishaash, walaupun dengan demikian, ancaman hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, dalam hukum pidana Islam" tidaklah dikenakan kepada semua jenis aktivitas pembunuhan, dalam hukum pidana Islam pembunuhan diklasifikasikan kepada tiga macam yaitu:

1. Pembunuhan yang di sengaja

---

[11] Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Bairut : Darr Al-Fikr, t.th), Juz VIII, hlm. 64

[12]Sayyid Sabiq,*Terjemahan Fikih Sunnah*, jilid 10, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7

[13]Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

[14]*Ibid*. hlm. 149

2. Pembunuhan yang tersalah
3. Pembunuhan yang seperti sengaja [15]

Adapun jenis pembunuhan yang dikenakan dengan hukum qishash dan kiparat yaitu pembunuhan yang disengaja, sedangkan penggantinya adalah diat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat.[16]

Dari tiga macam bentuk pembunuhan tersebut hanya satu yang diancam hukum mati atau qishaash ,yaitu pembunuhan yang disengaja, dimana di dalamnya mengandung unsur permusuhan.[17] juga fuqaha berpendapat bahwa sifat pembunuhan yang di kenakan qishash adalah pembunuhan yang di lakukan dengan sengaja.[18] Yang menjadi permasalahan dalam hal ini apakah hukuman mati menurut hukum pidana Islam mempunyai kesamaan dengan hukuman mati, menurut hukum positif atau apakah sebaliknya bahwa hukuman mati yang ada pada hukum pidana Islam berbeda dengan hukuman mati yang ada pada hukum positif. Untuk menemukan jawaban-jawaban dari hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitin yang hasilnya dijadikan bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**STUDI KOMPARATIF TENTANG HUKUMAN MATI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"**

B. Rumusan Masalah

---

[15]Noer Wahidah, *Op.Cit,* hlm. 14

[16] Ahmad Wardi Muslieh, *Op. Cit,* hlm. 148

[17] Noer Wahidah, *Op.Cit,* hlm. 14

[18]Ibnu Rusy, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid*,(Jakarta: Amin, 2007), hlm. 509

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan di teliti yaitu :

1. Bagaimana hukuman mati menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana perbandingan antara hukuman mati menurut Hukum Positif dengan hukuman mati menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana tata cara hukuman mati menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui :

1. Hukuman mati menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Persamaan dan perbedaan antara hukuman mati Menurut Hukum Positif dengan hukuman mati Menurut Hukum Pidana Islam.
3. Tata cara hukuman mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan itu, maka hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai :

1. Bahan informasi bagi yang berminat dalam mempelajari dalam masalah hukum, khususnya yang berkenaan dengan hukuman mati menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Bahan informasi yang bermanfaat serta sebagai bahan perbandingan bagi para pihak yang ingin mengadakan penelitian masalah ini lebih mendalam.
3. Bahan referensi untuk menambah khazanah bacaan serta literatur kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis merasa penting memberikan batasan serta penafsiran judul,sebagai berikut:

1. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan atau dijalankan dengan *cara melenyapkan nyawa* terhukum dengan *menembak*, *menggantung* dan sebagainya.[19]
2. Hukum positif adalah hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang berisi sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya.[20]Dalam skrepsi ini penulis mengkhususkan pembahasan mengenai hukum positif kepada KUHP dan Undang-Undang tentang hukuman mati. Adapun dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang kejahatan yang termuat dalam Bab I pasal 104, 111(2), 124(3), tentang kejahatan terhadap keamanan Negara, Bab XIX pasal 340 tentang kejahatan terhadap Nyawa, Bab XII pasal 365 tentang pencurian, dan Bab XXIX pasal 444 tentang kejahatan pelayaran. Adapun dalam Undang-Undang yaitu pada Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1991 Bab XVII pasal 80 (1)a dan (3)a, *tentang kejahatan terhadap Narkotika*, juga dalam penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 *tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer.*

---

[19]Umi Chalsum. Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Kashika, 2006), hlm. 289

[20]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 411

3. Hukum pidana Islam adalah segala bentuk peraturan yang ada didalam hukum-hukum syar'i [21]yaitu peraturan–peraturan dalam hukum Islam yang membahas tentang segala macam jarimah dengan hukumnya yang diancam hukuman mati baik dalam *Alquran, Al-Hadis* dan *piqih jinayah*.

F. Kajian Pustaka.

Dalam hal ini, peulis melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa terdahulu baik pada jurusan perbandingan hukum dan mazhab maupun Fakultas syari'ah secara umum. Maka ditemukan subtansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah "STUDI KOMPARATIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PIDANA MATI " oleh saudara SUHAIDI, Nim 0001123657 dari Fakultas Syariah jurusan perbandingan hukum dan mazhab, perlu penulis kemukakan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara penelitian beliau dengan penelitian penulis lakukan. Saudara suhaidi hanya membicarakan tentang kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati dalam KUHP, dan tidak membicarakan kejahatan yang terdapat pada Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, begitu juga tata cara hukuman mati menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

Penulis juga pernah membaca tentang pengertian hukuman mati dari internet Menurut ensiklopedi wikipedia hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai hukuman terbesar yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. [22] juga dalam Ensiklopedi Hukum Islam hukuman mati ialah Takzir yang artinya larangan, pencegahan, menghukum, mencela, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan(bentuk jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak allah Swt

---

[21]A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang , 1986), hlm.1

[22]http://www. GaulIslam. Com/2008/07/*Kontroversi Hukuman Mati* tanggal 18 Desember 2008

maupun hak pribadi.[23] Jadi menurut penulis hukuman mati ialah hukuman yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan pelangaran-pelangaran yang diancam hukuman mati baik menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Mengenai hal tersebut sehingga penulis menilai terkesan dan ingin membahas pembahasan ini lebih dalam.

G. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah hukuman mati baik dalam hukum positif dan hukum pidana islam, adapun sifat peneliatian ini adalah studi literatur

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah hukuman mati ,baik menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan Objek penelitian adalah mengenai hukuman mati menurut hukum pidana Islam dan hukum positif yaitu persamaan dan perbedaan antara keduanya.

3. Sumber Data

Adapun sumber data terbagi kepada tiga yaitu sumber primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Sumber data primer

- Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang *Kejahatan terhadap Narkotika*
- Undang –Undang Nomor 1 tahun 1946 jo, dan Undang –Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 127 tentang *Kejahatan terhadap Keamanan Negara*.

[23]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1772

- penetapan presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer.
- *KUHP* (Kitab Undang –Undang Hukum Pidana)
- *AlQuran dan terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta: PC. Atlas, 1998
- *Shahih Bukhari*, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari, Jus VII, Bairut: Darul Al-Fikr, t.th.
- *Shahih Muslim*, Imam Abi Husaini Muslim, Jus II Maktabah Dahlan: Darul Al-Fikr. t.th
- *Sunan Abi Daud*, Abi Daud, Jus IV Beirut, Darul al –Fikir 1555
- *Sunan Nasa'I,* Imam Nasa'i, Jus VIII, Bairut : Darul Al-Fikr, t.th.
- *At-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, Abd Qadir Audah. Juz. I. Dar al-kitab al- Arabi, Beirut, tanpa tahun.

b. Sumber data Sekunder

- Hukum Pidana di Indonesian. pipin Syaritin.
- *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*: Luthfi, Hidayah: Bandung 1998
- *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, R..Soesilo,Politeia, Bogor, 1997
- *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, J.E. Sahetapy. PT Citra Aditya *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Noer Wahidah. Al –Ikhlas, Surabaya, 1994.
- *Hukum Pidana Islam*, Ahmad Wardi Muslieh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- *Kitab Himpunan Hukum Islam*, Anas Thahir Syamsiddin, al- Ikhlas, Bandung, 1982.
- *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd, Amin, Jakarta ,2007
- *Terjemahan Fikih Sunnah*, Sayyid Sabiq, jilid 10, PT Al-Ma'arif, Bandung, 19
- *Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum*,M. Karjadi Politia, Bogor, t.th. Bakti, Bandung 2007

c. Sumber data tersier

- Kamus Hukum, Subekti Tjitrosoedibio, pradya paramita , Jakarta
- Kamus Hukum, Soesilo Prajogo, Wipress, Indonesia, 2007
- Kamus Bahasa Arab al-Munawwir, Ahmad Warson Munawir, Pustaka Progressi , Yogyakarta, 1997
- Kamus Bahasa Inggris, John M. Echols, dan Hassan Shadily, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1976
- Kamus Besar Bahasa Indoneia, Umi Chalsum, Windy Novia, Kashila Surabaya, 2006

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Survey kepustakaan, yakni menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan, yakni menghimpun data berupa sejumlah literatur diperpustakaan atau ditempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka dan literatur penunjang lainnya.

Adapun perpustakan yang menjadi tujuan penulis adalah perpustakaan IAIN, Antasari, perpustakaan Daerah Kalimantan selatan,

perpustakaan UNLAM banjarmasin, yang semuanya berada dikota banjarmasin.

b. Studi literatur, yakni mempelarajari, menelah dan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.

5.Teknik pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan

1.) Editing , yaitu mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.

2) Klasifikasi, yaitu memilih dan membagi data yang telah diperoleh agar mudah dipahami dan dianalisa.

3) Interprestasi data, yaitu memahami dan memberikan penafsiran terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

b. Analisis data

setelah data disajikan dan dipaparkan, selanjutnya dianalisis dengan metode studi komparatif atau perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana islam tentang hukuman mati melalui pendekatan kualitatif.

H.. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dalam bentuk narasi (menceritakan) yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang berisikan atas, latar belakang masalah mengenai pengertia hukuman mati serta tindak pidana yang diancam hukuman mati menurut hukum positif dan hukum pidana islam, rumusan masalah yang berisi tentang pengertian hukuman mati, perbedaan hukuman mati dan tata cara hukuman mati

menurut hukum positif dan hukum pidana islam, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, batas istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian di lanjutkan pada Bab II, pada bab ini menjelaskan tentang pengetian hukuman mati menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dan dasar hukum dalam hukuman mati. Serta hukuman mati dan permasalahnya

Bab III, tentang penjelasan mengenai tata cara hukuma mati menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, yaitu berisikan kapan waktu pelaksanaanya, dan tata cara hukuman mati serta hikmah adanya hukuman mati menurut Hukum Pidana Islam.

Bab IV, menerangkan mengenai perbandingan hukuman mati menurut hukum positif dan hukuman mati menurut hukam pidana Islam, yang berisikan mengenai, persamaan-persamaannya dan perbedaan-perbedaannya. Urain pada bab ini bersifat analisis persamaan setelah membahas hukuman mati dari sudut pandang Hukum Positif dan hukuman mati menurut hukum pidana Islam akan terlihat titik–titik temu yang mengandung persamaan atau perbedaan dengan kelebihan dan kelemahannya masing–masing.

Dan diakhiri pada Bab V, yang terdiri atas penutup, yang berisikan simpulan dan saran–saran.